



**PUTUSAN**

Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumardiansah Alias Mardin Bin Saharuddin
2. Tempat lahir : Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/28 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Asmil Yonif 726/TML Kel. Bulujaya Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Sumardiansah Alias Mardin Bin Saharuddin ditangkap pada tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023; Perpanjangan penangkapan Terdakwa pada tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023; Terdakwa Sumardiansah Alias Mardin Bin Saharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/K.Pid/2023 tanggal 28 November 2023 atas nama Andi Radianto, S.H., dan kawan-kawan, berkantor di Jl. Pangeran Diponegoro, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sumardiansah Alias Mardin Bin Saharuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sumardiansah Alias Mardin Bin Saharuddin dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (saset plastic klip bening yang berisikan sabu dengan berat netto 0,0488 (nol koma nol delapan delapan).Di pergunakan dalam perkara Muh. Fajrin Alias Fajrin Bin Hade Dg Tompo.
4. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apabila Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana di luar kepentingan hukum itu sendiri, maka Nasib Terdakwa kami serahkan kepada Bapak Hakim Yang Mulia;
2. Sekiranya tidak berlebihan apabila di persidangan yang terhormat ini, sebagai salah satu aparat penegak hukum yang selalu menjunjung tinggi keadilan," Fiat Justitia Ruat Caelum" (tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh) kami menyampaikan sebuah motto yang harus kita junjung bersama :  
"Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah"
3. Bahwa karena unsur-unsur tersebut dari Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar setidaknya-tidaknya mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memberikan Putusan yang sering-an-ringannya.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa ia Terdakwa Sumardiansah Alias Mardin Bin Saharuddin dan Muh. Sulaeman Alias Dg Romo Bin Ahmad Yaco Dg Siana (dilakukan penuntutan terpisah/berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2023 bertempat di Kampung Limbangan Jarang Dusun Mattoanging Desa Barana Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Takalar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dimana terdakwa "telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa ditelepon oleh saksi Muh. Fajrin Alias Fajrin Bin Hade Dg Tompo untuk memesan/membeli sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa meminta kepada saksi Muh. Fajrin untuk menunggu setelah itu terdakwa menghubungi temannya yakni saksi Sulaeman Alias Dg Romo Bin Ahmad Yaco Dg Siana menanyakan ketersediaan sabu-sabunya dan memberitahukan ada teman terdakwa yakni saksi Muh. Fajrin Alias Fajrin yang memesang sabu-sabu paketan seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudia saksi Sulaeman mengatakan ada sabu-sabu miliknya dan akan dibawa ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi saksi Muh. Fajrin menyuruh datang kerumahnya untuk mengambil pesan sabu-sabunya.
- Bahwa sekitar pukul 18.35 Wita saksi Sulaeman datang ke rumah terdakwa membawa pesanan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang dipesan oleh terdakwa kemudian saksi Sulaeman memberikan 1 (satu) pireks yang berisikan sabu-sabu untuk terdakwa konsumsi, setelah itu saksi Sulaeman pulang dan meninggalkan rumah tersebut.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar pukul 19.45 Wita saksi Muh. Fajrin datang kerumah terdakwa di Kampung Limbangang Jarang Dusun Mattoanging Desa Barana Kec. Bangkala Kab. Jeneponto lalu saksi Muh. Fajrin bersama temannya yakni lel. Irwan yang terdakwa tidak kenal menemui terdakwa kemudian lel. Irwan memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu ke saksi Muh. Fajrin setelah itu saksi Muh. Fajrin bersama temannya pulang dan meninggalkan rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dalam pireks yang diberikan oleh saksi Sulaeman.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita saksi Sulaeman datang kerumah terdakwa mengambil uang hasil penjualan sabu-sabu dan juga mengambil pireks yang diberikan oleh terdakwa. Sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa ditelepon oleh 2 (dua) orang temannya untuk memesan sabu-sabu masing-masing seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi 2 (dua) orang teman terdakwa tidak ada kabarnya sehingga terdakwa tidak memesan. Sekitar pukul 23.00 Wita anggota kepolisian dari Polres Takalar yakni saksi Sallatang Bin Abd Kadir bersama saksi Nur Imran Nasir Bin Muh. Nasir Dg Tompo bersama team datang kerumah terdakwa melakukan penangkapan terhadap sabu yang diperoleh saksi Muh. Fajrin sehingga terdakwa membenarkan sabu tersebut yang dibeli oleh saksi Muh. Fajrin kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Takalar untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi Sallatang dan saksi Nur Imran Nasir menginterogasi terkaid 1 (satu) saset yang dijual terdakwa ke saksi Muh. Fajrin dan terdakwa mengatakan sabu tersebut diperoleh dari saksi Sulaeman. Selanjutnya saksi Sallatang bersama saksi Nur Imran Nasir melakukan pengembangan terhadap saksi Sulaeman di lingkungan Moncong Tanah Kel. Bulujaya Kec. Bangkala Barat Kab Jeneponto.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3852/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri Asmawati, SH.,M.Kes dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Asmawati, SH.,M.Kes., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0488 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4212/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri Asmawati, SH.,M.Kes dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Asmawati, SH.,M.Kes., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastic berisikan urine atas nama Sumardiansah Alias Mardin Bin Saharuddin adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat. (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

## Kedua

Bahwa ia Terdakwa Sumardiansah Alias Mardin Bin Saharuddin bersama Muh. Fajrin Alias Fajrin Bin Hade Dg Tompo dan Muh. Sulaeman Alias Dg Romo Bin Ahmad Yaco Dg Siana (dilakukan penuntutan terpisah/berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2023 bertempat di Kampung Limbangan Jarang Dusun Mattoanging Desa Barana Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Takalar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dimana terdakwa, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal berawal pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa ditelepon oleh saksi Muh. Fajrin Alias Fajrin Bin Hade Dg Tompo untuk memesan/membeli sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa meminta kepada saksi Muh.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka



Fajrin untuk menunggu setelah itu terdakwa menghubungi temannya yakni saksi Sulaeman Alias Dg Romo Bin Ahmad Yaco Dg Siana menayakan ketersediaan sabu-sabunya dan memberitahukan ada teman terdakwa yakni saksi Muh. Fajrin Alias Fajrin yang memesan sabu-sabu paketan seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi Sulaeman mengatakan ada sabu-sabu miliknya dan akan dibawa ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi saksi Muh. Fajrin menyuruh datang kerumahnya untuk mengambil pesan sabu-sabunya.

- Bahwa sekitar pukul 18.35 Wita saksi Sulaeman datang ke rumah terdakwa membawa pesanan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang dipesan oleh terdakwa kemudian saksi Sulaeman memberikan 1 (satu) pireks yang berisikan sabu-sabu untuk terdakwa konsumsi, setelah itu saksi Sulaeman pulang dan meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 19.45 Wita saksi Muh. Fajrin datang ke rumah terdakwa di Kampung Limbangan Jarang Dusun Mattoanging Desa Barana Kec. Bangkala Kab. Jeneponto lalu saksi Muh. Fajrin bersama temannya yakni Iel. Irwan yang terdakwa tidak kenal menemui terdakwa kemudian Iel. Irwan memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu ke saksi Muh. Fajrin setelah itu saksi Muh. Fajrin bersama temannya pulang dan meninggalkan rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dalam pireks yang diberikan oleh saksi Sulaeman.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita saksi Sulaeman datang ke rumah terdakwa mengambil uang hasil penjualan sabu-sabu dan juga mengambil pireks yang diberikan oleh terdakwa. Sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa ditelepon oleh 2 (dua) orang temannya untuk memesan sabu-sabu masing-masing seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi 2 (dua) orang teman terdakwa tidak ada kabarnya sehingga terdakwa tidak memesan. Sekitar pukul 23.00 Wita anggota kepolisian dari Polres Takalar yakni saksi Sallatang Bin Abd Kadir bersama saksi Nur Imran Nasir Bin Muh. Nasir Dg Tompo bersama team datang ke rumah terdakwa melakukan penangkapan terhadap sabu yang diperoleh saksi Muh. Fajrin sehingga terdakwa membenarkan sabu tersebut yang dibeli oleh saksi Muh. Fajrin kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Takalar untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi Sallatang dan saksi Nur Imran Nasir menginterogasi terdakwa terkait 1 (satu) sachet yang dijual terdakwa ke saksi Muh. Fajrin dan terdakwa mengatakan sabu tersebut diperoleh dari saksi Sulaeman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Sallatang bersama saksi Nur Imran Nasir melakukan pengembangan terhadap saksi Sulaeman di lingkungan Moncong Tanah Kel. Bulujaya Kec. Bangkala Barat Kab Jeneponto.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3852/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri Asmawati, SH.,M.Kes dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Asmawati, SH.,M.Kes., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0488 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4212/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri Asmawati, SH.,M.Kes dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Asmawati, SH.,M.Kes., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastic berisikan urine atas nama Sumardiansah Alias Mardin Bin Saharuddin adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sallatang Bin Abd. Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara Narkotika;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat, tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di rumahnya di Kampung Limbangan Jarang, Dusun Mattoanging, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada awalnya di hari Jumat, tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 20.40 WITA, saksi bersama dengan rekannya dari Reserse Narkoba Kepolisian Resor Takalar melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Fajrin alias Fajrin di jalan Poros Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dan menyita barang bukti 1 (satu) saset sabu-sabu, dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Muhammad Fajrin tersebut, yang bersangkutan kemudian mengatakan 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut dibeli sebelumnya dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan menurut keterangan Terdakwa sendiri, sabu-sabu yang dijual kepada saksi Muhammad Fajrin tersebut adalah milik temannya yang bernama saksi Muhammad Sulaeman alias Dg Romo, selanjutnya saksi bersama dengan rekannya kemudian melakukan penangkapan lagi terhadap saksi Muhammad Sulaeman di Lingkungan Moncong Tanah, Kelurahan Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dan dari hasil interogasi terhadap saksi Mauhammad Sulaeman yang menerangkan sebelumnya memberikan 1 (satu) saset sabu-sabu kepada Terdakwa yang dijual oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa yang bernama saksi Muhammad Fajrin, selanjutnya terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Sulaeman dan Saksi Muhammad Fajrin dibawa ke kantor Kepolisian Resort Takalar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa menurut keterangan yang dihimpun dari saksi Muhammad Fajrin serta Terdakwa pada proses penyidikan, saksi Muhammad Fajrin membeli 1 (satu) saset sabu-sabu dari Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 19.45 WITA di daerah Barana, Kampung Limbangan Jarang, Dusun Mattoanging, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa menurut keterangan saksi Muhammad Fajrin serta Terdakwa, saksi Muhammad Fajrin membeli sabu-sabu dari Terdakwa hanya 1 (satu) saset seperti yang disita sebagai barang bukti dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan yang dihimpun dari saksi Muhammad Fajrin dalam proses penyidikan, Ia telah membeli sabu-sabu kepada

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka



Terdakwa untuk kedua kalinya, Dimana yang pertama sekitar 10 (sepuluh) hari yang lalu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dalam proses penyidikan, 1 (satu) saset sabu-sabu yang dijual kepada saksi Muhammad Fajrin adalah milik Terdakwa yang diberikan oleh Saksi Muhammad Sulaeman Alias Dg Romo pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 18.35 WITA, dan pada saat itu saksi Muhammad Sulaeman Alias Dg Romo yang datang langsung ke rumah Terdakwa di Kampung Limbangang Jarang, Dusun Mattoanging, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto membawa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan jikalau laki-laki yang diperlihatkan adalah saksi Muhammad Sulaeman alias Dg Romo yang diduga sebagai pemilik dari 1 (satu) saset sabu-sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Muhammad Fajrin alias Fajrin;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam proses penyidikan, Terdakwa menjual sabu-sabu milik saksi Muhammad Sulaeman Alias Dg Romo sekira sudah 10 (sepuluh) hari lamanya, dan kadang menjual sabu-sabu milik saksi Muhammad Sulaeman alias Dg Romo yakni antara paket 15 (lima belas) atau paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai paket 30 (tiga puluh) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang terakhir dijual kepada saksi Muhammad Fajrin alias Fajrin tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saksi Muh. Sulaeman alias Dg Romo, tidak ada keuntungan uang yang diperoleh Terdakwa dengan menjual sabu-sabu milik saksi Muhammad Sulaeman Alias Dg Romo, namun kadang Terdakwa hanya diajak untuk mengonsumsi sabu-sabu bersama saksi Muhammad Sulaeman Alias Dg Romo;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan tanggapan;

2. Nur Imran Nasir Bin Muhammad Nasir Dg Tompo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara Narkotika;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat, tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di rumahnya di Kampung Limbangang Jarang, Dusun Mattoanging, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya di hari Jumat, tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 20.40 WITA, saksi bersama dengan rekannya dari Reserse Narkoba Kepolisian Resor Takalar melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Fajrin alias Fajrin di jalan Poros Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dan menyita barang bukti 1 (satu) saset sabu-sabu, dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Muhammad Fajrin tersebut, yang bersangkutan kemudian mengatakan 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut dibeli sebelumnya dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan menurut keterangan Terdakwa sendiri, sabu-sabu yang dijual kepada saksi Muhammad Fajrin tersebut adalah milik temannya yang bernama saksi Muhammad Sulaeman alias Dg Romo, selanjutnya saksi bersama dengan rekannya kemudian melakukan penangkapan lagi terhadap saksi Muhammad Sulaeman di Lingkungan Moncong Tanah, Kelurahan Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dan dari hasil interogasi terhadap saksi Mauhammad Sulaeman yang menerangkan sebelumnya memberikan 1 (satu) saset sabu-sabu kepada Terdakwa yang dijual oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa yang bernama saksi Muhammad Fajrin, selanjutnya terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Sulaeman dan Saksi Muhammad Fajrin dibawa ke kantor Kepolisian Resort Takalar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa menurut keterangan yang dihimpun dari saksi Muhammad Fajrin serta Terdakwa pada proses penyidikan, saksi Muhammad Fajrin membeli 1 (satu) saset sabu-sabu dari Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 19.45 WITA di daerah Barana, Kampung Limbangan Jarang, Dusun Mattoanging, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa menurut keterangan saksi Muhammad Fajrin serta Terdakwa, saksi Muhammad Fajrin membeli sabu-sabu dari Terdakwa hanya 1 (satu) saset seperti yang disita sebagai barang bukti dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan yang dihimpun dari saksi Muhammad Fajrin dalam proses penyidikan, Ia telah membeli sabu-sabu kepada Terdakwa untuk kedua kalinya, Dimana yang pertama sekitar 10 (sepuluh) hari yang lalu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dalam proses penyidikan, 1 (satu) saset sabu-sabu yang dijual kepada saksi Muhammad Fajrin adalah milik Terdakwa yang diberikan oleh Saksi Muhammad Sulaeman Alias Dg Romo

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka



pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 18.35 WITA, dan pada saat itu saksi Muhammad Sulaeman Alias Dg Romo yang datang langsung ke rumah Terdakwa di Kampung Limbangan Jarang, Dusun Mattoanging, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto membawa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan jikalau laki-laki yang diperlihatkan adalah saksi Muhammad Sulaeman alias Dg Romo yang diduga sebagai pemilik dari 1 (satu) saset sabu-sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Muhammad Fajrin alias Fajrin;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam proses penyidikan, Terdakwa menjual sabu-sabu milik saksi Muhammad Sulaeman Alias Dg Romo sekira sudah 10 (sepuluh) hari lamanya, dan kadang menjual sabu-sabu milik saksi Muhammad Sulaeman alias Dg Romo yakni antara paket 15 (lima belas) atau paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai paket 30 (tiga puluh) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang terakhir dijual kepada saksi Muhammad Fajrin alias Fajrin tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saksi Muh. Sulaeman alias Dg Romo, tidak ada keuntungan uang yang diperoleh Terdakwa dengan menjual sabu-sabu milik saksi Muhammad Sulaeman Alias Dg Romo, namun kadang Terdakwa hanya diajak untuk mengonsumsi sabu-sabu bersama saksi Muhammad Sulaeman Alias Dg Romo;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

**3. Muhammad Sulaeman Alias Dg Romo Bin Ahmad Yaco Dg Siama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan adanya perkara narkoba berjenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi memberikan sabu-sabu miliknya kepada Terdakwa pada hari jumat, 8 September 2023, sekitar pukul 18.35 WITA dan pada saat itu saksi yang datang langsung ke rumah Terdakwa di Kampung Limbangan Jarang, Dusun Mattoanging, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa sabu-sabu yang diminta dan diberikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) saset dengan paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai permintaan Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi jikalau ada temannya yang mau membeli sabu-sabu paket Rp300.000,00

*Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka*



(tiga ratus ribu rupiah), namun saksi tidak mengetahui maupun mengenal siapa yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan mengatakan jikalau barang bukti tersebutlah yang saksi serahkan sebelumnya kepada Terdakwa, yang menurut Terdakwa sabu-sabu tersebut akan dijual kepada saksi Muhammad Fajrin alias Fajrin;

- Bahwa saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dan meminta tolong jikalau ada temannya yang bernama Muhammad Fajrin ingin membeli paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi pun meminta Terdakwa untuk menunggu, dan selanjutnya saksi pun ke rumah temannya bernama Ardi untuk meminta pinjam untuk membeli sabu-sabu paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan setelah saksi diberikan 1 (satu) saset sabu-sabu oleh Ardi, saksi pun pulang ke rumahnya untuk memisahkan Sebagian sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan disisakan menjadi paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, selanjutnya saksi pun membawa sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa, dan setiba di rumah Terdakwa ddi Kampung Limbangang Jarang, Dusun Mattoanging, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, lalu saksi memberi 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan saksi sempat mengeluarkan lagi sedikit sabu-sabu tersebut ke dalam pireks yang kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk dikonsumsi olehnya sendiri, baru selanjutnya saksi pulang kembali ke rumahnya di Lingkungan Moncong Tanah, Kelurahan Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dan tidak lama kemudian saksi diberitahu oleh Terdakwa untuk mengambil uang penjualan sabu-sabu tersebut sehingga saksi ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pireks kaca miliknya, selanjutnya uang tersebut langsung saksi transfer kepada Ardi melalui BRI Link yang tidak jauh dari rumah saksi, dan sekira pukul 21.30 WITA, Ia dihubungi lagi oleh Terdakwa yang mengatakan ada temannya lagi yang memesan 2 (dua) paket sabu-sabu masing-masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga saksi pergi lagi ke rumah Ardi dan meminjam 2 (dua) paket sabu-sabu dengan masing-masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu ia diberi oleh Ardi 1 (satu) saset sabu-sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi pulang, dan setiba saksi dirumah sempat memampetkan 1 (satu) saset sabu-sabu harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa namun kemudian

*Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka*



tidak ada lagi kabar dari Terdakwa tersebut, dan sekira pukul 23.30 WITA terdakwa melihat ada beberapa anggota polisi yang datang, sehingga karena kaget saksi langsung melempar kemasan rokok berisi 2 (dua) saset sabu-sabu miliknya tersebut kedalam lemari pakaian adiknya, dan setelah saksi ditangkap dan ditanya perihal sabu-sabu miliknya yang dijual oleh terdakwa, saksi membenarkan hal tersebut, selanjutnya anggota polisi kemudian melakukan penggeledahan dirumah saksi sehingga ditemukanlah kemasan rokok berisi sabu-sabu, dan selanjutnya pun dibawa ke kantor Polres Takalar untuk dimintai keterangan;

- Bahwa sabu-sabu yang dijual oleh Terdakwa dan yang ditemukan saat saksi ditangkap semuanya saksi beli dari seorang laki-laki yang bernama Ardi di daerah Desa Beruanging, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, di hari jumat, tanggal 8 September 2023, dengan yang dijual oleh Terdakwa kepada temannya bernama Muhammad Fajrin tersebut dibeli sekitar pukul 18.50 WITA, sedangkan sabu-sabu yang ditemukan saat saksi ditangkap Terdakwa beli sekitar pukul 21.30 WITA;

- Bahwa saksi mengenal Ardi, namun hanya sebatas teman karena sudah mengenalnya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan saksi telah mengetahui jikalau Ardi sudah menjual sabu-sabu sudah 3 (tiga) bulan, Adapun Ardi tinggal di Desa Beruanging, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) menit dari rumah saksi;

- Bahwa saksi membeli sabu-sabu dari Ardi sudah sekitar 4 (empat) kali, antara paket 15 (lima belas) atau seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai paket 30 (tiga puluh) atau yang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada keuntungan dari jual-beli yang dilakukan oleh saksi dalam kegiatan jual-beli sabu-sabu Adapun Terdakwa mau membeli dan kemudian menjual sabu-sabu tersebut karena Sebagian sabu-sabu tersebut bisa saksi konsumsi juga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan tanggapan;

**4.** Muhammad Fajrin Alias Fajrin Bin Hade Dg Tompo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara narkoba berjenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 20.40 WITA di Jalan Poros

*Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat saksi ditangkap sebanyak 1 (satu) saset yang tersimpan dibalik case silicon dari telepon genggam miliknya;

- Bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut merupakan milik dari teman saksi yang bernama Irwan, karena sabu-sabu tersebut Irwan beli bersama saksi dengan menggunakan uang milik Irwan;

- Bahwa saksi dan Irwan membeli 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Jumat, 8 September 2023, sekitar pukul 19.45 WITA, dan pada saat itu saksi datang menemui Terdakwa di rumahnya yang berlokasi di Kampung Limbangang Jarang, Dusun Mattoanging, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa saksi membenarkan seorang laki-laki yang ditunjukkan adalah Terdakwa yang menjual 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat saksi ditangkap;

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa baru sekitar 10 (sepuluh) hari;

- Bahwa Saksi mulai tahu dan membeli sabu-sabu dari terdakwa baru sekitar 10 (sepuluh) hari, dan saksi tahu dari Mardi menjual sabu-sabu hanya dari teman yang juga merupakan keluarga terdakwa;

- Bahwa saksi dan Irwan membeli sabu-sabu dari terdakwa hanya 1 (satu) saset tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut rencananya akan saksi konsumsi berdua dengan Irwan karena dari awal Irwan yang mengajak saksi untuk pergi membeli sabu-sabu yang akan dikonsumsi.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 18.30 WITA saksi dihubungi oleh Irwan yang mengajak saksi untuk patungan membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu, namun karena saksi tidak memiliki uang, kemudian Irwan pun mengatakan bahwa cukup uangnya saja yang digunakan untuk membeli sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi yang diminta oleh Irwan untuk mencari penjual sabu-sabu, sehingga saksi pun menghubungi terdakwa dan memesan sabu-sabu dari terdakwa dengan paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa menyuruh saksi menunggu sebentar, dan tidak lama kemudian, terdakwa pun menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk datang kerumahnya untuk membeli sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi pun dijemput oleh Irwan dan berboncengan menuju rumah terdakwa, dan sekira pukul 19.45 WITA keduanya tiba dirumah terdakwa di Barana Kampung Limbangang Jarang, Dusun Mattoanging, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dan setelah bertemu

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya Irwan memberi uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke terdakwa, lalu terdakwa memberi 1 (satu) saset sabu-sabu kepada saksi kemudian saksi simpan dibalik case silikon dari telepon genggam milik saksi, selanjutnya saksi dibonceng pulang bersama Irwan, dan sekira pukul 20.40 WITA Hari Jumat, tanggal 08 September 2023 saat saksi bersama Irwan melintas di Jalan Poros Lingkungan Pappa, Kel. Pappa, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar, saksi tiba-tiba diberhentikan dan ditangkap oleh anggota kepolisian, namun saat itu saksi yang sempat ditarik oleh anggota polisi sedangkan Irwan berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya, dan saksi pun langsung digeledah oleh beberapa anggota polisi, sehingga ditemukanlah 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut dibalik case silikon pada telepon genggam milik saksi, selanjutnya saksi pun dibawa ke kantor Kepolisian Resort Takalar untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi membeli sabu-sabu dari terdakwa sudah yang kedua kalinya, yang awalnya sekitar 10 (sepuluh) hari yang lalu dengan paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi konsumsi sendiri, dan yang kedua kalinya saksi pun ditangkap oleh anggota polisi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa mendapatkan sabu-sabu, karena saat saksi memesan 1 (satu) saset sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan akan menghubungi temannya terlebih dahulu, dan baru setelah saksi dan terdakwa ditangkap, kemudian saksi mendengar keterangan terdakwa bilamana sabu-sabu yang dijualkan tersebut adalah milik temannya yang bernama saksi Sulaeman Alias Dg Romo, sehingga selanjutnya ditangkaplah juga saksi Muhammad Sulaeman Alias Dg Romo tersebut;

- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan saksi Muhammad Sulaeman Alias Dg Romo;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana saksi Muhammad Sulaeman Alias Dg Romo mendapatkan sabu-sabu yang saksi beli dari terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan

tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Terdakwa mengerti ada di persidangan ini sehubungan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, di rumahnya di Kampung Limbangang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarang, Dusun Mattoanging, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu milik saksi Muhammad Sulaeman alias Dg Romo kepada saksi Muhammad Fajrin pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 19.45 WITA dan pada saat itu saksi Muhammad Fajrin datang langsung menemui Terdakwa di rumahnya yang terletak di Kampung Limbangan Jarang, Dusun Mattoanging, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi Muhammad Fajrin hanya 1 (satu) saset seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diberi atau diantarkan 1 (satu) saset sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut sesaat setelah Terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Fajrin alias Fajrin yang memesan sabu-sabu dengan paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yakni diantar pada hari Jumat, 8 September 2023 sekitar pukul 18.35 WITA, dan pada saat itu saksi Muhammad Fajrin yang datang langsung ke rumah Terdakwa di Kampung Limbangan Jarang, Dusun Mattoanging, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto dengan membawa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada awalnya di hari Jumat, 8 September 2023, sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Fajrin yang ingin membeli sabu-sabu paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa pun meminta saksi Muhammad Fajrin untuk menunggu karena Terdakwa ingin menanyakan terlebih dahulu kepada temannya yakni saksi Muhammad Sulaeman, dan Terdakwa pun menghubungi saksi Muhammad Sulaeman untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabunya dan memberitahu perihal adanya teman dari Terdakwa yang ingin membeli sabu-sabu paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi Muhammad Sulaeman pun mengatakan ada sabu-sabu miliknya dan akan langsung membawanya ke rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa pun menyampaikan dan meminta saksi Muhammad Fajrin untuk datang ke rumah Terdakwa dan membeli sabu-sabu yang dipesan sebelumnya, dan 5 (lima) menit kemudian, sekitar pukul 18.35 WITA, saksi Muhammad Sulaeman pun datang ke rumah Terdakwa dan diberikan 1 (satu) saset sabu-sabu oleh saksi Muhammad Fajrin untuk Terdakwa jual kepadanya, kemudian saksi Muhammad Sulaeman memberikan Terdakwa pireks yang berisi sabu-sabu untuk terdakwa konsumsi, setelah itu saksi Muhammad Sulaeman pulang, dan sekitar pukul 19.45 WITA, saksi Muhammad Fajrin datang di rumah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang berada di kampung Limbangan Jarang, Dusun Mattoanging, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dan saat itu saksi Muhammad Fajrin datang menemui terdakwa bersama seorang temannya yang Terdakwa tidak kenal, baru Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) oleh teman saksi Muhammad Fajrin, baru Terdakwa selanjutnya memberikan 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut kepada saksi Muhammad Fajrin, dan selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut kepada saksi Muhammad Fajrin, baru saksi Muhammad Fajrin dan temannya pulang, dan sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa pun didatangi oleh beberapa anggota polisi di rumahnya yang melakukan penangkapan serta menanyakan perihal penjualan sabu-sabu kepada saksi Muhammad Fajrin, dan Terdakwa membenarkan hal tersebut serta menyampaikan sabu-sabu yang Terdakwa jual adalah milik dari saksi Muhammad Sulaeman sebelum dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Takalar;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat 2 (dua) saset sabu-sabu yang ditemukan saat saksi Muhammad Sulaeman tersebut ditangkap, namun setelah Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi Muhammad Fajrin, ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang memesan lagi sabu-sabu dengan masing-masing paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa sampaikan kepada saksi Muhammad Sulaeman, akan tetapi kedua orang yang memesan sabu-sabu tersebut tidak ada lagi kabarnya, baru setelah ditangkap Terdakwa mendengar saksi Muhammad Sulaeman mengatakan jikalau sabu-sabu tersebut yang akan diberikan kepada Terdakwa untuk kedua orang teman yang memesan sabu-sabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjualkan sabu-sabu milik saksi Muhammad Sulaeman sekitar baru 10 (sepuluh) hari lamanya, dan sudah 3 (tiga) kali ia jualkan yakni antara paket 15 (lima belas) atau yang berharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai paket 30 (tiga puluh) atau seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa jual kepada saksi Muhammad Fajrin alias Fajrin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu milik saksi Muhammad Sulaeman, oleh karena sebagai Teman dari Terdakwa hanya membantu untuk menjualkan saja, dan kadang-kadang Terdakwa diajak oleh saksi Muhammad Sulaeman untuk mengonsumsi sabu-sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali;

*Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dan Dimana saksi Muhammad Sulaeman mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengonsumsi sabu-sabu sejak tahun lalu, namun hanya 1 (satu) kali, dan baru 10 (sepuluh) hari ini ia mulai lagi mengonsumsi dan menjualkan sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi sabu-sabu pada hari Jumat, 8 September 2023, sekitar pukul 20.30 WITA, dirumahnya yang terletak di Kampung Limbangan Jarang, Dusun Mattoanging, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto membawa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut, dan sabu-sabu yang terdakwa konsumsi terakhir dibeli juga oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum turut mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar dengan nomor 3852/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri atas Asmawati, SH.,M.Kes dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu Asmawati, SH.,M.Kes., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0488 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No 4212/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri Asmawati, SH.,M.Kes dan kawan-kawan, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu Asmawati, SH.,M.Kes., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisikan urine atas nama Sumardiansah Alias Mardin Bin Saharuddin adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastic klip bening yang berisikan sabu dengan berat netto 0,0488 (nol koma nol delapan delapan) gram.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sallatang Bin Abdul Kadir, Saksi Nur Imran Nasir Bin Muhammad Nasir Dg Tompo, bersama dengan rekannya dari Reserse Narkoba Kepolisian Resor Takalar awal mulanya melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Fajrin alias Fajrin di Jalan Poros Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) saset sabu-sabu pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 20.40 WITA, sedangkan terhadap Terdakwa pada tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 23.00 WITA di Kampung Limbangang Jarang, Dusun Mattoanging, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Muhammad Fajrin tersebut di Kantor Kepolisian Resort Takalar, saksi Muhammad Fajrin mengakui bilamana 1 (satu) saset sabu-sabu yang disita telah dibeli sebelumnya dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli sebelum terjadi penangkapan, lebih tepatnya pada waktu sekitar pukul 19.45 WITA di daerah Barana, Kampung Limbangang Jarang, Dusun Mattoanging, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa setelah menangkap saksi Muhammad Fajrin dan Terdakwa, saksi Sallatang Bin Abdul Kadir bersama dengan rekan-rekannya selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Sulaeman di Lingkungan Moncong Tanah, Kelurahan Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dan berdasarkan dari hasil interogasi terhadap saksi Muhammad Sulaeman tersebut diketahui bilamana Ia yang memberikan 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya dijual kepada teman Terdakwa yang bernama saksi Muhammad Fajrin yang telah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Muhammad Fajrin, Ia telah membeli sabu-sabu kepada Terdakwa untuk kedua kalinya, dengan yang pertama sekitar 10 (sepuluh) hari yang lalu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam proses penyidikan, Terdakwa menjual sabu-sabu milik saksi Muhammad Sulaeman Alias Dg Romo baru sekitar 10 (sepuluh) hari lamanya, dan kadang menjual sabu-sabu milik saksi Muhammad Sulaeman alias Dg Romo yakni antara paket 15 (lima belas) atau paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sampai paket 30 (tiga puluh) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang terakhir dijual kepada saksi Muhammad Fajrin alias Fajrin tersebut;

- Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi Muhammad Sulaeman Alias Dg Romo Bin Ahmad Yaco Dg Siama, Ia memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa setelah ada pesanan melalui aplikasi Whatsapp dengan Terdakwa meminta tolong jikalau ada temannya yang bernama Muhammad Fajrin ingin membeli paket berharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi pun membawa sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa di Kampung Limbangan Jarang, Dusun Mattoanging, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, untuk memberikan 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, dan setiba di rumah Terdakwa di Kampung Limbangan Jarang, Dusun Mattoanging, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, lalu saksi memberi 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan saksi sempat mengeluarkan lagi sedikit sabu-sabu tersebut ke dalam pireks yang kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk dikonsumsi olehnya sendiri, baru setelahnya saksi pulang kembali ke rumah dan tidak lama kemudian saksi diberitahu oleh Terdakwa untuk mengambil uang penjualan sabu-sabu tersebut sehingga saksi ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pireks kaca miliknya, selanjutnya uang tersebut langsung saksi transfer kepada Ardi melalui BRI Link yang tidak jauh dari rumah saksi, dan sekira pukul 21.30 WITA, Ia dihubungi lagi oleh Terdakwa yang mengatakan ada temannya lagi yang memesan 2 (dua) paket sabu-sabu masing-masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga saksi pergi lagi ke rumah Ardi dan meminjam 2 (dua) paket sabu-sabu dengan masing-masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu ia diberi oleh Ardi 1 (satu) saset sabu-sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi pulang, dan setiba saksi dirumah sempat mempacketkan 1 (satu) saset sabu-sabu harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sebelum terjadi penangkapan terhadap saksi sendiri pada pukul 23.30 WITA di rumahnya yang berlokasi di Lingkungan Moncong Tanah, Kelurahan Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan dalam pengeledahan terhadap saksi Muhammad Fajrin alias Fajrin semuanya dibeli oleh saksi Muhammad Sulaeman Alias Dg Romo dari seorang laki-laki yang bernama Ardi di daerah Desa Beruanging, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenepono pada hari jumat, tanggal 8 September 2023, dengan yang dijual oleh Terdakwa kepada temannya yang bernama Muhammad Fajrin tersebut dibeli sekitar pukul 18.50 WITA, sedangkan sabu-sabu yang ditemukan pada waktu saksi Muhammad Sulaeman Alias Dg Romo ditangkap Terdakwa beli sekitar pukul 21.30 WITA;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu milik saksi Muhammad Sulaeman Alias Dg Romo sekitar sudah 10 (sepuluh) hari lamanya, dan kadang menjual sabu-sabu milik saksi Muhammad Sulaeman alias Dg Romo yakni antara paket 15 (lima belas) atau paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai yang terakhir dijual kepada saksi Muhammad Fajrin alias Fajrin tersebut;

- Bahwa saksi Muhammad Fajrin alias Fajrin tidak mengetahui dimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu karena pada saat saksi memesan 1 (satu) saset sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa mengatakan akan menghubungi temannya terlebih dahulu, baru setelah ditangkap saksi mengetahui bilamana sabu-sabu yang telah dibeli tersebut merupakan milik dari temannya yang bernama saksi Sulaeman alias Dg Romo;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar dengan nomor 3852/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri atas Asmawati, SH.,M.Kes dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu Asmawati, SH.,M.Kes., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0488 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No 4212/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri Asmawati, SH.,M.Kes dan kawan-kawan, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu Asmawati,

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH.,M.Kes., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisikan urine atas nama Sumardiansah Alias Mardin Bin Saharuddin adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “setiap orang” merupakan siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subjek hukum selain dari yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa penguraian terhadap unsur “setiap orang” ini dilakukan untuk mencegah adanya “error in persona”, yaitu ketidaksesuaian antara Terdakwa yang dihadirkan dengan identitas sebagaimana terdapat di dalam surat dakwaan dan terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pemeriksaan identitas yang dilakukan kepada Terdakwa pada permulaan persidangan seturut Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, diikuti dengan pemeriksaan atas para saksi yang dihadirkan serta keterangan dari Terdakwa sendiri, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua yakni “tanpa hak atau melawan hukum” berkaitan erat dengan terpenuhi atau tidaknya unsur ketiga,

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa di dalam uraian unsur ini terdapat berbagai macam bentuk perbuatan yang termasuk ke dalam unsur yang harus dibuktikan dengan memilih satu di antara setiap perbuatan yang tercantum sebagai unsur pasal ini, dan oleh karena itu perlu diuraikan satu-persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bentuk perbuatan "dijual" maupun "menjual" serta "membeli" merupakan suatu bentuk kegiatan jual-beli, dan dikenal di dalam hukum keperdataan sebagai "jual-beli", yang mana di dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan, dan dalam hal ini pihak yang dapat dikatakan melakukan perbuatan "jual" bertugas untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan yang melakukan perbuatan "beli" bertugas untuk membayar harga yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keterangan tersebut, maka peran dari "dijual", atau "menjual", maupun "membeli" merupakan penggambaran peran dari masing-masing pihak dalam hubungan keperdataan, yaitu perjanjian, sehingga kemudian untuk dapat melihat lebih lanjut peran dari Terdakwa maka dapat dilihat dari perbuatan yang dilakukannya di dalam melaksanakan suatu delik sebagaimana ditemukan dalam fakta persidangan yang ada, dan oleh karenanya "menjadi perantara dalam jual beli" turut diartikan sebagai pialang, makelar, atau calo di dalam kegiatan jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "menerima" merupakan bentuk menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud sebagai "menukar" merupakan mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya), serta arti dari kata "Menyerahkan" merupakan memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap di Kampung Limbangan Jarang, Dusun Mattoanging, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto pada tanggal 8 September 2023 pukul 23.00 WITA setelah saksi Sallatang Bin Abdul Kadir, Nur Imran Narsir Bin Muhammad Nasir Dg Nompo bersama dengan rekan-rekannya dari Reserse Narkoba Kepolisian Resor Takalar, dari awal mulanya merupakan pengembangan atas keterangan yang diperoleh dari Saksi Muhammad Fajrin alias Fajrin yang telah ditangkap sebelumnya di Jalan Poros Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Muhammad Fajrin, saksi tersebut mengakui bilamana 1 (satu) saset sabu-sabu yang disita pada waktu penangkapan telah dibeli sebelumnya dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 19.45 WITA di rumah Terdakwa di Kampung Limbangan Jarang, Dusun Mattoanging, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu milik dari Saksi Muhammad Sulaeman alias Dg Romo baru sekitar 10 (sepuluh) hari lamanya, antara paket 15 (lima belas) atau paket yang berharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu yang terakhir dijual kepada saksi Muhammad Fajrin tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa untuk mendapatkan sabu-sabu dari Saksi Muhammad Sulaeman Alias Dg Romo untuk saksi Muhammad Fajrin alias Fajrin melalui aplikasi whatsapp dengan cara meminta tolong melalui pesan singkat jikalau ada temannya yang ingin membeli paket sabu-sabu, dan setelahnya saksi Muhammad Sulaeman Alias Dg Romo membawa sabu-sabu yang dipesan tersebut kepada Terdakwa di rumahnya di Kampung Limbangan Jarang, Dusun Mattoanging, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dan baru mendapatkan transfer uang ke rekening bank BRI milik Saksi Muhammad Sulaeman Alias Dg Romo sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, telah ada suatu bentuk perbuatan yang termasuk sebagai "jual-beli", dengan adanya transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Muhammad Sulaeman Alias Dg Romo untuk mendapatkan sabu-sabu melalui transfer pada rekening Bank BRI milik Saksi Muhammad Sulaeman Alias Dg Romo, dilanjutkan dengan penjualan kepada saksi Muhammad Fajrin alias Fajrin pada pukul 19.45 WITA di rumah Terdakwa yang

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat pada Kampung Limbangan Jarang, Dusun Mattoanging, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, sehingga termasuk ke dalam kegiatan “menjual” sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar dengan nomor 3852/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0488 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas berita acara pemeriksaan tersebut di atas, maka Terdakwa telah menjual barang bukti narkotika berjenis sabu-sabu atau metamfetamina yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;’

Menimbang, bahwa setelah unsur ketiga ini terbukti, Majelis Hakim akan membuktikan unsur kedua dengan uraian sebagai berikut:

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “tanpa hak” di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan izin yang diberikan oleh Kementerian untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, peredaran, maupun konsumsi terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa peredaran terhadap Narkotika di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa selain peredaran tersebut harus dilengkapi dokumen yang sah, Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri sebagaimana tertulis di dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “melawan hukum” atau “wederrechtelijk” menurut Lamintang dapat pula diartikan sebagai “secara tidak sah”, yang menunjukkan sebuah perbuatan telah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, serta dilakukan tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa di dalam melakukan kegiatan jual-beli sabu-sabu, Terdakwa melakukan transaksinya secara daring melalui aplikasi whatsapp dengan meminta tolong untuk membeli paket sabu-sabu yang terdiri atas paket 150 (seratus lima puluh) atau yang berharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) serta paket 300 (tiga ratus) yang berharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan di dalam melakukan jual-beli tersebut tidak terdapat suatu bentuk pemeriksaan dokumen yang menunjukkan Terdakwa merupakan individu yang memiliki izin untuk mengedarkan narkotika berjenis sabu-sabu tersebut di atas, sehingga dengan demikian unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad.4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam arti lain disebut sebagai “deelneming” atau “penyertaan” yang bertujuan bilamana di dalam suatu delik terdapat beberapa orang yang melakukan perbuatan, dalam hal ini berhubungan dengan perbuatan langsung maupun tidak langsung orang yang bersangkutan di dalam pemenuhan delik;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing perbuatan yang terdapat di dalam unsur ini menunjukkan adanya kualifikasi peran dari masing-masing pelaku, yang terbagi menjadi “yang melakukan” atau dalam arti lain adalah “pleger”, kemudian “yang menyuruh melakukan” atau dalam arti lain adalah “doenpleger” dan “yang turut serta melakukan perbuatan” atau dalam arti lain merupakan “medepleger”, dan untuk membuktikan peran dari Terdakwa perlu digambarkan lebih lanjut berkaitan dengan posisi di dalam perkara ini dengan mencari salah satu yang paling sesuai dengan peran Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “pleger” atau “yang melakukan” melekat kepada seseorang yang perbuatannya melingkupi semua unsur delik secara sempurna dan memenuhi setiap unsur delik yang dilanggar, sehingga telah dapat dijatuhi sanksi pidana jika kesalahannya dapat dibuktikan di dalam persidangan, sedangkan yang dimaksud sebagai “doenpleger” atau “yang menyuruh melakukan” merupakan bentuk perbuatan yang memposisikan pelaku delik sebagai seseorang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana tersebut dan menyebabkan orang yang disuruh tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana, serta yang dimaksud selanjutnya sebagai “medepleger” atau “turut serta melakukan” merupakan posisi bagi mereka yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana sesuai dengan apa yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam melakukan perbuatannya melibatkan dua orang lain yang turut ditangkap dan diadili dalam perkara terpisah yaitu Saksi Muhammad Fajrin alias Fajrin serta saksi Muhammad Sulaeman Alias Dg Romo yang secara bersama-sama memiliki peran tersendiri di dalam perbuatan ini, dengan posisi dari Saksi Muhammad Fajrin alias Fajrin selaku pembeli yang memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa serta Saksi Muhammad Sulaeman Alias Dg Romo yang menjadi penjual dari

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa untuk dijual kembali kepada saksi Muhammad Fajrin alias Fajrin;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun saksi Muhammad Sulaeman alias Dg Romo menjadi penyedia dari narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Muhammad Fajrin, dengan Terdakwa yang telah aktif melakukan jual-beli narkotika jenis sabu-sabu selama 10 (sepuluh) hari terakhir, dan saksi Muhammad Fajrin alias Fajrin sendiri telah membeli sabu-sabu kepada Terdakwa untuk kedua kalinya dengan yang pertama sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum penangkapan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tergolong masuk ke dalam kategori "medepleger" atau "turut serta melakukan" perbuatan sebagaimana dimaksud di dalam pasal ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, majelis Hakim menilai pembelaan tersebut pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifatnya pidana denda dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini merupakan kumulatif dengan pidana badan/penjara sebagaimana dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan sabu dengan berat netto 0,0488 (nol koma nol delapan delapan) gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhammad Fajrin Alias Fajrin Bin Hade Dg Tompo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa baru pertama kali dihukum;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumardiansah alias Mardin Bin Saharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum turut serta menjual narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama enam (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan sabu dengan berat netto 0,0488 (nol koma nol delapan delapan) gram;Dipergunakan dalam perkara Muhammad Fajrin Alias Fajrin Bin Hade Dg Tompo
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Safwan, S.H., Dennis Reymond Sinay, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Safwan, S.H., Richard Achmad Shahfroellah, S.H. sebagai para Hakim Anggota, dibantu oleh Sulasrina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Rini Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Safwan, S.H.

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulasrina

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)